



**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PROSTITUSI DALAM USAHA  
JASA SPA/SOLUS PER AQUA**

**(Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)**

***JUDGE CONSIDERATION OF PROSTITUTION IN SPA/SOLUS PER  
AQUA BUSINESS***

***(Verdict Number: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)***

Oleh:

**EMMA AULIA YASHINTA**

**NIM 150710101571**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PROSTITUSI DALAM USAHA  
JASA SPA/SOLUS PER AQUA**

**(Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)**

***JUDGE CONSIDERATION OF PROSTITUTION IN SPA/SOLUS PER  
AQUA BUSINESS***

***(Verdict Number: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)***

Oleh:

**EMMA AULIA YASHINTA**


**NIM 150710101571**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

**Sesungguhnya kemunduran masyarakat yang kalian saksikan itu, semata-mata timbul atau akibat dari kebodohan, keterbelakangan, dan kerusakan pendidikan kaum wanita. Oleh karenanya, perhatikanlah pendidikan anak-anak wanita, didiklah mereka yang benar, maka kalian akan meraih pahala semua amal kebaikan.\***



---

\* Musthafa Al-Ghalayin. *Terjemahan IZHATUN NASYI'IN*, Al-Hidayah, Surabaya. Hlm 280.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Drs. Bujairimi dan Ibu Nanik Kusbandiyah tercinta yang telah banyak berkorban demi suksesanku dan untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang dan yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi yang tidak ada habisnya dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
2. Nenek Penulis, Almarhumah Hj. Zaemah tercinta yang selalu mengajarkan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan, memberikan segala doa dan kasih sayang hingga akhir hayatnya;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, TK Aisyah 1, SD Negeri 4 Penganjuran, SMP Negeri 1 Giri, SMA Negeri 1 Glagah dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas membagikan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.
4. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PROSTITUSI DALAM USAHA  
JASA SPA/SOLUS PER AQUA**

**(Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)**

***JUDGE CONSIDERATION OF PROSTITUTION IN SPA/SOLUS PER  
AQUA BUSINESS***

***(Verdict Number: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**EMMA AULIA YASHINTA**

**NIM 150710101571**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 19 MARET 2019**

Oleh :

**Pembimbing Utama**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H**

**NIP. 196401031990022001**

**Pembantu Pembimbing**

**Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum**

**NIP. 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PROSTITUSI DALAM USAHA JASA  
SPA/SOLUS PER AQUA**

**(Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)**

***JUDGE CONSIDERATION OF PROSTITUTION IN SPA/SOLUS PER AQUA  
BUSINESS (Verdict Number: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)***

Oleh :

**EMMA AULIA YASHINTA  
NIM 150710101571**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.  
NIP. 196401031990022001**

**Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum.  
NIP. 197408302008121001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 19**

**Bulan : Maret**

**Tahun : 2019**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Samsudi, S.H., M.H**  
**NIP. 195703241986011001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H**  
**NIP. 197004281998022001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H** : (.....)  
**NIP. 196401031990022001**

**Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum** : (.....)  
**NIP. 197408302008121001**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMMA AULIA YASHINTA

NIM : 150710101571

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PROSTITUSI DALAM USAHA JASA SPA (PUTUSAN NOMOR: 140/Pid.Sus/2018/PN. Kwg)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Maret 2019

**EMMA AULIA YASHINTA**  
NIM. 150710101571

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PROSTITUSI DALAM USAHA JASA SPA (PUTUSAN NOMOR: 140/Pid.Sus/2018/PN. Kwg)”** ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini dan Bapak Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini dan Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
4. Ibu Edi Wahyuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas, Mas Agus Black, Mbak Febri Akademik dan seluruh staff karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;
6. Bapak Drs. Bujairimi dan Ibu Nanik Kusbandiyah tercinta sebagai sumber kekuatan atas segala doa, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Penulis, kedua saudara/i tersayang, Akhmad Fairuza Maulidan, dan Meyza Avcarina Hilmiyah yang telah menjadi alasan untuk tetap semangat dan berjuang dan selalu memberikan yang terbaik, dan nenek saya Hj. Akmaliah Salim yang selama ini selalu memberikan doa dan kasih sayang kepada Penulis, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan,
7. Sahabat sekaligus keluarga yang telah menemani saya selama sekitar 7 tahun ini Citra, Rista, Jezzyca, Nadya, Rika, dan yang paling jauh dimata Iga.
8. Singagem yang selama ini selalu mengajarkan kesabaran, memberi kebahagiaan, semangat, kasih sayang, dan mengajarkan keikhlasan.
9. Teman sekaligus sahabat selama di Jember Riska, Dena, Syavira, Farhad, Okta, Nila, Nana, Ica, Hilga, Mona, Dhelima, Adib, Majas, Nursilvia, Bella, teman-teman KKN 42, dan seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menemani, memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis;
10. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 8 Februari 2019

Penulis

## RINGKASAN

Berbagai macam jenis kejahatan dan kekerasan acap kali melibatkan, bahkan menjadikan kaum wanita sebagai objek dalam menjalankan aksi kejahatan tersebut. Pada dasarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur tentang kejahatan yang melibatkan wanita maupun anak, namun kemungkinan akan terjadinya kesalahan dalam menerapkan peraturan tertulis pada suatu peristiwa tidak dapat terhindarkan. Terkait hal itu, penulis tertarik untuk menganalisis apakah penjatuhan Pasal 296 yang dicantumkan dalam surat dakwaan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa, serta apakah telah sesuai pertimbangan hakim yang menjatuhkan Pasal 296 KUHP pada Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Tujuan penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis kesesuaian antara Pasal 296 KUHP dalam dakwaan penuntut umum dengan perbuatan para terdakwa, dan yang kedua adalah untuk menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan ketidak tepatan penerapan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang disusun oleh penuntut umum terhadap perbuatan para terdakwa. Dalam fakta hukum yang terungkap menjelaskan, para terdakwa menjalankan usaha miliknya dengan didahului proses perekrutan, penampungan, penjeratan utang, pemberian bayaran dengan bagian sangat kecil dari upah yang seharusnya didapatkannya, serta dengan adanya perbuatan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan materiil, yang dalam hal ini patut dipandang sebagai

terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan ketidaksesuaian penjatuhan putusan hakim atas fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pada pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti secara sah “dengan sengaja memudahkan cabul orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan. Hakim dalam hal ini tidak menerapkan Asas *lex specialis derogat legi generali*.

Saran dari penulisan skripsi ini ialah penuntut umum seyogianya cermat dalam menafsirkan setiap detail fakta hukum yang ada sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP. Pada hakim, seyogianya membuat pertimbangan didasarkan pada legal yuridis yang ada dengan menggali, mengikuti, serta memahami setiap nilai-nilai hukum yang ada sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	12

2.1.1	Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	12
2.1.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	14
2.2	Pasal-Pasal Yang Didakwakan Dalam Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg .....	15
2.2.1	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	
a.	Pasal 2 .....	15
b.	Pasal 10 .....	15
c.	Pasal 11 .....	16
d.	Pasal 13 .....	16
2.2.2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang .....	16
a.	Pasal 88 .....	16
b.	Pasal 76 I .....	16
2.2.3	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	17
a.	Pasal 296 .....	17
b.	Pasal 55 Ayat (1) ke-1 .....	17
2.3	Surat Dakwaan .....	17
2.3.1	Pengertian Surat Dakwaan .....	18
2.3.2	Syarat-Syarat Surat Dakwaan .....	18
2.3.3	Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	19
2.4	Fakta Persidangan .....	22
2.5	Pembuktian .....	23
2.5.1	Pengertian Pembuktian .....	24
2.5.2	Teori Pembuktian .....	25
2.5.3	Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHP .....	27
2.6	Pertimbangan Hakim .....	30
2.6.1	Pertimbangan Yuridis .....	30

2.6.2	Pertimbangan Non-Yuridis .....	30
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1	Kesesuaian Antara Pasal 296 KUHP Dalam Dakwaan Penuntut Umum Dengan Perbuatan Para Terdakwa .....	34
3.2	Ketepatan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg Dengan Fakta Yang Terungkap Di Dalam Persidangan .....	72
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
4.1	Kesimpulan .....	81
4.2	Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini di berbagai persoalan masyarakat Indonesia, kedudukan wanita menjadi hal yang semakin memprihatinkan. Berbagai macam jenis kejahatan dan kekerasan acap kali melibatkan, bahkan menjadikan kaum wanita sebagai objek dalam menjalankan aksi kejahatan tersebut. Wanita yang dianggap sebagai kaum lemah sering kali juga dijadikan sebagai korban atas suatu tindak kejahatan, salah satunya dalam hal kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>1</sup>

Membahas mengenai kejahatan kesusilaan, khususnya pada perempuan dan anak, sejatinya tidak dapat terlepas dari awal sejarah terjadinya perbudakan yang melanda dunia ribuan tahun yang lalu, yaitu pada zaman Romawi.<sup>2</sup> Semua berawal atas penaklukan oleh kelompok yang paling kuat atas kekuasaan kepada kelompok lemah dibawahnya. Seringkali hal tersebut juga dihubungkan dengan dunia peperangan dan penaklukan suatu negeri. Kekuatan atas kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang yang paling ampuh dalam menggapai dunia perbudakan, serta menjadikan semakin berkembangnya perbudakan di seluruh penjuru dunia.

Sama halnya dengan yang terjadi pada masa perbudakan, dimana Indonesia menjadi salah satu negara objek berkembangnya perbudakan di dunia, yang secara berkelanjutan menjadikan dan memposisikan kedudukan wanita sebagai budak. Perbudakan terhadap wanita inilah yang kemudian secara tidak langsung menjadikan dasar banyaknya kejahatan terhadap kaum wanita pada masa kini, terlebih dalam hal kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, yaitu

---

<sup>1</sup> M. Taufiq Widyanto, “*Jurnal Perlindungan Hak perempuan Korban Perbuatan Asusila Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*” (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hlm 1.

<sup>2</sup> Apridar, *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep, dan Permasalahan dalam Aplikasinya* (Jakarta: Unimal Press, 2007), hlm 68.

norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku umum dan bersumber dari hati nurani manusia.<sup>3</sup> Perbuatan asusila yang dilakukan terhadap kaum wanita antara lain berupa pelecehan seksual baik verbal ataupun non verbal, pencabulan, perzinaan, perkosaan, hingga prostitusi.

Pada dasarnya di Indonesia sudah mengatur tentang perbuatan asusila terhadap kaum wanita, salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan terhadap asusila diatur dalam KUHP di Buku II BAB ke-XIV Pasal 281-291, dimana dibagi menjadi:

- a. Prostitusi, meliputi Pasal 282-283 KUHP;
- b. Perkosaan, meliputi Pasal 285-288 KUHP;
- c. Perbuatan cabul, meliputi Pasal 289-296 KUHP;
- d. Perdagangan wanita (pelacuran) dalam Pasal 297 KUHP; dan
- e. Aborsi atau menggugurkan kandungan dalam Pasal 299 KUHP.

Dalam Pasal 296 KUHP misalnya, membahas tentang perbuatan cabul dengan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesusilaan, yang secara keseluruhan ada dalam lingkup nafsu birahi kelamin, seperti: cium-ciuman, meraba-raba buah dada, vagina, pantat dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Beberapa kasus kesusilaan yang ada di Indonesia seringkali menerapkan Pasal 296 KUHP ini, pasal ini ditujukan untuk menjerat germo atau mucikari, yaitu sebutan untuk orang yang memfasilitasi perbuatan cabul. Keberadaan Pasal 296 KUHP ini dirasa sangat berguna dalam memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat pelacuran (prostitusi), namun demikian, dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus prostitusi juga harus tetap memperhatikan hal-hal lain yang memang berkaitan erat pada setiap kasusnya.

Pada proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa seperti yang diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHPA),

---

<sup>3</sup> M. Taufiq Widyanto. *Op.Cit.* hlm 6.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 8.

dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, yaitu dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, kemudian pembuktian dan alat bukti yang digunakan, hingga selanjutnya masuk pada tahap penuntutan (*requisitoir*). Penuntutan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, yaitu tindakan penuntut umum dalam melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang yang dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan yang berhakikat sebagai kesimpulan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, haruslah disusun dengan sedemikian rupa, dan dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sehubungan dengan itu, meski dalam merumuskan surat dakwaan penuntut umum diberi kebebasan dalam menyusun bentuk dakwaan, penuntut umum juga dituntut untuk cermat dalam menerapkan peraturan yang ada atas setiap perkara yang ditanganinya.

Membahas mengenai penuntutan dengan memperhatikan dakwaan penuntut umum, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg. Putusan tersebut membahas tentang Prostitusi dalam Usaha Jasa SPA, dimana dijelaskan terdakwa KA sebagai terdakwa I dan terdakwa AA sebagai terdakwa II adalah pemilik dari D'crown SPA yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 28 Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, yang didirikan sejak Januari 2014. Para terdakwa bertugas memutuskan diterima tidaknya seseorang yang melamar pekerjaan di D'crown SPA, serta bertugas menentukan dan memutuskan segala hal yang terkait dengan seluruh operasional perusahaan D'crown SPA. D'crown SPA menyediakan 2 (dua) macam paket pijat, yaitu Paket Biasa atau *Pure Massage* yang bertarif Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan waktu 60 menit, dan Paket *Full Service* yang bertarif Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ditambah dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu 60 menit. Dalam paket biasa terdapat beberapa nama jenis pijatan yang digunakan sebagai pembeda fasilitas pijat yang ada, antara lain adalah *shiatsu*

( pijatan dengan menginjak-injak tubuh bagian belakang tamu, dengan posisi terapis memegang besi yang berada di dalam room SPA); pijat tradisional ( pijatan dengan menggunakan minyak/pelumas yang diberikan dari ujung kaki hingga punggung); *body massage* ( pijatan dengan memijat bagian punggung dan bagian dada dengan menggunakan kedua payudara terapis yang sebelumnya telah dibaluri dengan *body lotion*); dan *hand job* ( pijatan dengan memijat alat kelamin tamu laki-laki dengan cara mengocok menggunakan tangan terapis yang telah dibaluri dengan minyak atau *lotion*, sampai alat vital tersebut mengeluarkan sperma). Pada paket *full service*, berisikan fasilitas pijat paket biasa atau *pure massage* dengan ditambah berhubungan badan antara terapis dengan tamu laki-laki.<sup>5</sup>

Putusan Pengadilan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tersebut juga menjelaskan perekrutan calon-calon terapis/pemijat D'crown SPA, yakni dilakukan melalui agensi yang disediakan oleh pihak D'crown SPA sendiri untuk mencari siapa-siapa yang berminat bekerja sebagai terapis, dan ada juga calon terapis yang datang langsung ke D'crown SPA untuk melamar pekerjaan sebagai terapis. Kepada para calon terapis yang sudah diterima, kemudian akan ditampung dan di training terlebih dahulu selama  $\pm 1$  (satu) minggu di rumah/mess yang disediakan langsung oleh D'crown SPA. Para terapis juga dikenai beberapa ketentuan yang antara lain diberlakukannya pemotongan gaji tiap bulannya untuk biaya mess atau tempat tinggalnya, listrik dan air mess, gaji OB yang melayani makan para terapis, jemputan mobil yang telah disediakan oleh D'crown SPA. Pada sistem pembayaran penggunaan jasa pijat di D'crown SPA, dapat dilakukan secara tunai ataupun melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang beratas namakan para terdakwa KA dan AA<sup>6</sup>, dilakukan langsung pada pihak kasir dari D'crown SPA sendiri, terkecuali pada jasa *full service* yang diberikan langsung pada para terapisnya.

Dakwaan dalam Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg berbentuk alternatif dengan mencantumkan beberapa pasal yang disusun: Kesatu: Primair

---

<sup>5</sup> Lampiran Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg, hlm 9.

<sup>6</sup> Lampiran Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg, hlm 13.

dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO), Subsidiar Pasal 10 UU PTPPO, Lebih Subsidiar Pasal 11 UU PTPPO, Lebih Lebih Subsidiar Pasal 13 UU PTPPO **atau** Kedua: Pasal 88 Jo. 76 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PA) **atau** Ketiga: Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim dalam Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada para terdakwa I KA dan terdakwa II AA. Perbuatan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan cabul orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”. Hal ini sesuai dengan tuntutan penuntut umum yaitu dengan mengenakan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan pada Putusan PN Karawang Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg yang berbentuk alternatif harus memenuhi syarat-syarat yang ada pada surat dakwaan, yakni syarat formil yang terdiri dari tanggal dan tanda tangan penuntut umum, serta identitas terdakwa, dan syarat materiil yang terdiri dari uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.<sup>7</sup> Membahas mengenai isi dakwaan pada putusan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis penjatuhan pasal yang dicantumkan dalam surat dakwaan telah sesuai tidaknya dengan perbuatan terdakwa. Hakikat dari surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan hakim, yang bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.<sup>8</sup> Penuntut umum dalam Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, M. (2015). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Edisi Kedua. Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. hlm 391.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 390.

mencantumkan Pasal 296 KUHP, yang menurut pandangan penulis atas perbuatan para terdakwa dengan didahului proses perekrutan, penampungan, pemindahan. Penjeratan utang, memberi bayaran, dan dengan tujuan eksploitasi, termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pada Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tersebut, penulis juga tertarik menganalisis pertimbangan hakim yang menjatuhkan Pasal 296 KUHP kepada para terdakwa. Dalam pengertian putusan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat (1), menyebutkan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”<sup>9</sup> Dalam dasar putusan, dimana hakim berperan penting dalam penyusunannya, dituntut untuk berlaku cermat dalam memperhatikan pasal-pasal yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Hakim juga dituntut mampu memperhatikan ketentuan-ketentuan, asas-asas, maupun teori-teori yang bersangkutan atas suatu perkara yang ada. Sehubungan dengan perkara dalam Putusan dengan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tersebut, berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* seperti yang tercantum dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP, dimana jika suatu tindakan termasuk dalam suatu ketentuan umum, tapi juga termasuk dalam ketentuan khusus, maka kemudian hanya yang khususlah yang diterapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan menganalisis apakah Pasal 296 KUHP dalam dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, melalui analisa dan sebuah penelitian yang penulis buat dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP**

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **PROSTITUSI DALAM USAHA JASA SPA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pasal 296 KUHP dalam dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan para terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara Pasal 296 KUHP dalam dakwaan penuntut umum dengan perbuatan para terdakwa.
2. Untuk menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan.

### **1.4 Metode Penelitian**

Dalam hal pemikiran yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, sejatinya tidak akan terlepas dari suatu metode penelitian. Menggunakan metode dalam hal penelitian adalah ciri khas dari ilmu pengetahuan guna mendapatkan suatu kebenaran dalam hukum. Metode penelitian diharapkan mampu berperan dalam pembuatan karya ilmiah khususnya dalam hal mengkaji objek untuk dapat dianalisis dengan benar, yang kemudian agar atas kajian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode sendiri memiliki pengertian cara bagaimana memperoleh atau menemukan hasil atau pun menjalankan suatu kegiatan untuk dapat menghasilkan hasil yang konkrit. Sementara itu, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan teknologi maupun ilmu pengetahuan. Dilakukan untuk



mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.<sup>10</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam hal tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yaitu mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan juga doktrin. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam hal penelitian hukum, pendekatan masalah dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dan dalam hal ini terdapat beberapa macam pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup> Dimana pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang memiliki kaitan atau berhubungan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang mana telah memiliki kekuatan tetap. Pendekatan historis yaitu dilakukan dengan menelaah latar belakang apa saja yang dipelajari dan terhadap perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Dimana terhadap pendekatan historis dilakukan atas dasar peneliti ingin mengungkap filosofis serta pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Sementara itu, mengenai pendekatan lain yaitu komparatif, dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan

---

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina S. & A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Jakarta, Kencana, hlm 133.

undang-undang dari satu atau lebih negara lain yang berisikan tentang hal yang sama.

Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan beserta dengan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan digunakannya pendekatan perundang-undangan, ditujukan untuk dapat mempelajari mengenai ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang penulis bahas, yang kemudian diharap dapat menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga mampu menemukan ide-ide yang melahirkan berbagai macam pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>12</sup> Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan doktrin *judicis est judicare secundum allegata et probata*, yaitu hakim harus memutus suatu perkara dengan didasari pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, serta ajaran-ajaran tentang kesalahan.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum disini merupakan sarana dari suatu penulisan yang dimana digunakan untuk dapat memecahkan isu atau permasalahan yang ada, sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” menjelaskan bahwa disamping sumber-sumber penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum, pun juga dapat menggunakan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 135-136.

bahan-bahan non hukum jika dipandang perlu.<sup>13</sup> Kemudian, untuk sumber bahan hukum penulis membaginya dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, dimana ia memiliki otoritas. Bahan hukum primer antara lain terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau pun risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim.<sup>14</sup> Berkaitan dengan itu, yang termasuk bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
5. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan suatu dokumen resmi. Publikasi tersebut antara lain meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, literatur ilmiah, pun juga kamus hukum. Dalam penulisan skripsi ini, penulis

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 183.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm181.

menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal, dan bahan hukum sekunder lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Dalam hal analisis bahan hukum, penulis menggunakan analisa deduktif, yaitu dengan melihat suatu permasalahan yang ada secara umum terlebih dahulu hingga kemudian sampai pada hal-hal bersifat khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Sementara langkah yang selanjutnya digunakan, antara lain :

1. Melakukan identifikasi atas fakta-fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk dapat menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan baik hukum maupun non hukum yang memang dirasa memiliki relevansi terhadap isu yang hadapi;
3. Melakukan telaah terhadap isu-isu hukum yang diajukan dengan didasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi sebagai jawaban atas permasalahan yang ditemukan;
5. Memberikan preskripsi dengan didasarkan pada argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

KUHP tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana, namun beberapa ahli hukum seperti Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan berlaku bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup> Penggunaan istilah tindak pidana sendiri berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Straf* berarti hukuman atau pidana, *baar* berarti dapat, dan *feit* adalah fakta atau perbuatan, sehingga dalam hal istilah dapat diartikan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>17</sup> Di Indonesia sendiri penggunaan istilah tindak pidana telah dilakukan di berbagai undang-undang, salah satunya tercantum dalam UU PTPPO yang membahas tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Istilah perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, dimana Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menggunakan protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak, yang kemudian terkenal dengan sebutan "*Protocol Palermo*".<sup>18</sup> Pengertian Perdagangan Orang seperti yang tercantum dalam UU PTPPO mencerminkan pengertian Trafficking in Persons yang diatur dalam *UN Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*<sup>19</sup> yang

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

<sup>17</sup> Ruba'i, M. (2014). *Buku Ajar Hukum Pidana*, hlm 78.

<sup>18</sup> Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang : Setara Press, 2017), hlm 1.

<sup>19</sup> Indonesia sudah meratifikasi Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak pada tanggal 5 Februari 2009 melalui Undang-Undang No.5/2009

sudah diakui pun diterima masyarakat internasional. Ketentuan Pasal 3(a) Protokol tersebut menyatakan bahwa:<sup>20</sup>

“*Trafficking in Persons*” berarti pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk- bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi minimal berbentuk eksploitasi prostitusi pada orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, kerja paksa atau pengambilan organ tubuh”.

Istilah “*perdagangan orang*” kemudian menjadi baku dan diatur dalam UU PTPPO, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU PTPPO:<sup>21</sup>

- (1) Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, penerimaan, atau pemindahan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penyulikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri pun juga antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
- (7) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pemerasan, penindakan, pemanfaatan seksual, fisik, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau

---

<sup>20</sup> Anonim, *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Edisi revisi dilengkapi dengan pembahasan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Perundang-undangan yang Melengkapinya, International Organization for Migration, Jakarta, hlm 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*

mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga ataupun kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk tujuan mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

- (8) Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk tujuan mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat pada Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO, yang terbagi menjadi:<sup>22</sup>

- a) Unsur Pelaku yaitu orang perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara;
- b) Unsur Proses/Tindakan. Memuat tentang urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- c) Unsur Cara/Modus, yaitu sebagai bentuk dari perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya kejahatan perdagangan orang, yang antara lain terdiri dari adanya acaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun oleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain; dan
- d) Unsur Tujuan/Akibat, yaitu sesuatu hal yang nantinya akan terjadi atau tercapai atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang sendiri, yang meliputi eksploitasi orang atau tereksploitasinya seseorang sebagaimana diatur dalam

---

<sup>22</sup> Paul SinlaEloE, *Op.Cit.* hlm 4-5.

Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **2.2 Pasal-Pasal Yang Didakwakan Dalam Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg**

Pada perkara dengan Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg, dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mencantumkan beberapa pasal, diantaranya Pasal 2 UU PTPPO, Pasal 10 UU PTPPO, Pasal 11 UU PTPPO, Pasal 13 UU PTPPO, Pasal 88 Jo. Pasal 76 I UU PA, serta Pasal 296 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### **2.2.1 UU PTPPO**

Undang-undang tentang perdagangan orang sebagaimana disahkan pada tanggal 19 April 2007, ditujukan untuk menjerat praktik-praktik perdagangan orang baik dalam bentuk prostitusi, perdagangan organ tubuh yang dilakukan oleh perorangan, maupun kelompok. Undang-undang ini merupakan produk hukum yang dianggap komprehensif, karena selain mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku kejahatannya, juga mengatur tentang pemberian bantuan kepada korban perdagangan orang secara menyeluruh, dan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan serta penanganan kasusnya. Dalam dakwaan alternatif penuntut umum, mencantumkan beberapa pasal UU PTPPO, antara lain:

#### **a. Pasal 2**

Pasal 2 UU PTPPO menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)



tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

**b. Pasal 10**

Pasal 10 UU PTPPO menyebutkan: “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

**c. Pasal 11**

Pasal 11 UU PTPPO menyebutkan: “Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

**d. Pasal 13**

Pasal 13 UU PTPPO menyebutkan: “Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

### 2.2.2 UU PA

Pembentukan undang-undang ini ditujukan untuk menjamin pemenuhan atas kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi anak sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam praktiknya, undang-undang ini seringkali digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan terhadap anak. Salah satu kejahatan di Indonesia yang sering melibatkan anak sebagai korban ialah kejahatan seksual. Dalam dakwaan pada putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg, mencantumkan pasal UU PA, yakni:

**a. Pasal 88**

Pasal 88 UU PA menyebutkan: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).”

**b. Pasal 76 I**

Pasal 76 I UU PA menyebutkan: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

### 2.2.3 KUHP

KUHP adalah kitab undang-undang yang dijadikan sebagai dasar hukum pidana di Indonesia, yang digunakan untuk memberantas tindakan melawan hukum. KUHP membagi tindak melawan hukum dalam dua aturan hukum, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana, berserta dengan sanksi pidananya. Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Dalam dakwaan pada putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg, mencantumkan:

**a. Pasal 296**

Pasal 296 KUHP menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

**b. Pasal 55 Ayat (1) ke-1**

Dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 ini menyebutkan: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

## 2.3 Surat Dakwaan

Pasal 1 Ayat (6) huruf b menjelaskan, penuntut umum adalah ia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan. Penuntutan ialah tahapan proses yang dilakukan atas suatu tindak pidana dengan melanjutkan dan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan untuk selanjutnya naik ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal melanjutkan perkara hingga naik pada sidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas yang telah sebelumnya dilimpahkan padanya. Jika penuntut umum sudah merasa cukup sempurna untuk kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya, kemudian ia mempersiapkan apa yang menjadi tugas pokoknya yaitu membuat surat dakwaan.

### 2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Dalam praktik penegakan hukum, surat dakwaan didefinisikan sebagai surat atau akta yang memuat tentang seluruh rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik hasil dari pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>23</sup> Rumusan pengertian surat dakwaan tersebut telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan yang ada dalam KUHP, yang kemudian dibakukan oleh KUHP. Kata ‘didakwakan’ menggantikan istilah ‘dituduhkan’, istilah ‘pemeriksaan penyidikan’ menggantikan istilah ‘pemeriksaan permulaan’ yang disebut dalam HIR atau *Herzien Inlandsch Reglement* sebagai hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana.<sup>24</sup>

### 2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Dalam menyusun surat dakwaan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi penuntut umum demi sempurnanya surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi syarat formil dan materiil, yang berkaitan dengan

---

<sup>23</sup> Yahya Harahap, M. (2015). *Op.Cit.* hlm 387.

<sup>24</sup> *Ibid.*

identitas tersangka, dan uraian yang berisikan tentang perkara pidana yang ada. Hal ini tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, dimana:<sup>25</sup>

1. Syarat Formil memuat:
  - a) Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum selaku pejabat yang berwenang membuat surat dakwaan,
  - b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat Materiil memuat:
  - a) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dan
  - b) Menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana tersebut dilakukan.

Selain syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 143 diatas, menurut peraturan lama dan kebiasaan, perlu pula disebutkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang ada pada delik khususnya menyangkut tentang hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan. Meski demikian, jika hal-hal tersebut tidak dicantumkan dalam surat dakwaan pun tidak menjadikan batalnya dakwaan, berbeda hal jika waktu dan tempat terjadinya deliklah yang tidak disertakan dapat menjadikan batalnya dakwaan (Pasal 143 Ayat (3)).

### 2.3.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan titik tolak pemeriksaan perkara di persidangan, yang harus dilengkapi dengan syarat-syarat seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 143 KUHAP. Dalam praktiknya, perumusan surat dakwaan tidak semudah yang dibayangkan, belum lagi jika penuntut umum dihadapkan dengan perkara yang rumit. Dalam membuat surat dakwaan penuntut umum dituntut untuk memiliki kecermatan dan keterampilan teknis

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 391.

dalam menyusun rumusan dan bentuk dari surat dakwaan. M. Yahya Harahap telah membagi bentuk-bentuk surat dakwaan menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Surat Dakwaan Biasa

Dalam pengertiannya, surat dakwaan biasa merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”, yang hanya berisikan satu dakwaan saja. Dakwaan tunggal ini umumnya dijumpai dalam tindak pidana yang jelas baik pelakunya, pun juga perbuatan yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana. Pembuktian pada surat dakwaan tunggal, dilakukan sesuai dengan prinsip pembuktian, dimana setiap unsur konstitutif tindak pidana yang didakwaan harus dibuktikan satu per satu. Pada umumnya penyusunan surat dakwaan berbentuk biasa dan tunggal ini tidak menimbulkan kesulitan, dan jarang terjadi kelalaian perumusan syarat formil dan materiil surat dakwaan.<sup>26</sup>

2. Surat Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang disusun antara dakwaan satu dengan yang lain saling “mengecualikan”. Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan lainnya bersifat:<sup>27</sup>

- a) Saling mengecualikan, dan
- b) Memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan dalam menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk diberikan pertanggungjawabannya kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Van Bemmelen , dakwaan berbentuk alternatif dibuat dalam 2 (dua) hal, antara lain:<sup>28</sup>

- a) Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, dimana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 398.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 399-400.

<sup>28</sup> Andi, H. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 185.

nantinya di persidangan atas suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atautkah penadahan

- b) Jika penuntut umum ragu atas peraturan pidana yang manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan ini dilakukan dengan:<sup>29</sup>

- a. Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan:
- (1) Apabila dakwaan urutan pertama terbukti, maka pemeriksaan terhadap dakwaan kedua atau selebihnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan,
  - (2) Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.
- b. Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, maka hakim selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan urutan berikutnya, dengan ketentuan :
- (1) Membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti, dan
  - (2) Menjatuhkan hukuman berdasar pada dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti.

Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan lain, dengan:

- a. Memeriksa terlebih dahulu dakwaan secara keseluruhan, dan
- b. Melihat dan menyesuaikan dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, untuk selanjutnya hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang lebih tepat dan terbukti dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

---

<sup>29</sup> Yahya Harahap, M. (2010). *Op.Cit.* hlm 400.

### 3. Surat Dakwaan Subsidair

Dakwaan subsidair atau *subsidiary* merupakan surat dakwaan dengan bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun atau dijejerkan secara berurutan, dimulai dari dakwaan dengan tindak pidana terberat hingga teringan. Lazimnya dakwaan subsidair ini dilakukan apabila tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidananya. Dakwaan subsidair juga sering disebut dengan dakwaan “pengganti”, dimana kata “subsidair” (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan “primair” (dakwaan urutan pertama), demikian seterusnya dimana urutan paling bawah menggantikan urutan paling atas. Oleh karenanya, dalam praktik sering dijumpai pengurutan surat dakwaan yang lebih dari dua atau tiga bentuk perumusannya, yaitu dakwaan yang terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan “primair”, disusul dengan dakwaan yang semakin ringan berupakan dakwaan “subsidair”, dan dibawah urutan dakwaan subsidair masih memungkinkan adanya dakwaan yang semakin ringan ancaman hukumannya sebagai dakwaan “subsidair lagi”, “lebih subsidair lagi, dan “lebih-lebih subsidair lagi”. Dalam pemeriksaan dakwaan dilakukan dengan mengurutkan skala prioritas, dari dakwaan yang utama (yang terberat) sampai pada urutan dakwaan yang teringan.<sup>30</sup>

### 4. Surat Dakwaan Kumulasi

Dalam pengertiannya, dakwaan kumulasi atau “*multiple*” merupakan surat dakwaan yang disusun berupa serangkaian dari “beberapa dakwaan” atas kejahatan atau “pelanggaran”, atau ada

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 402-403.

pula yang mengartikan “gabungan” dari beberapa dakwaan sekaligus.<sup>31</sup>

## 2.4 Fakta Persidangan

Dalam putusan, hakim memiliki konstruksi yang wajib dilakukan, yakni harus berdasarkan pada pertimbangan yang diperoleh setelah mencermati seluruh alat bukti maupun barang bukti yang muncul di persidangan. Pasal 197 Ayat (1) sub d KUHAP mengatur, surat putusan pidana haruslah memuat pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan-keadaan beserta dengan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, yang kemudian menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa.

Pada dasarnya, pengertian fakta persidangan memang tidak tercantum dalam KUHAP, meski demikian dapat dijelaskan bahwa proses dalam persidangan perkara pidana merupakan kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa dengan menggunakan alat bukti ataupun juga barang bukti. Kegiatan pengungkapan fakta-fakta tersebutlah yang kemudian disebut dengan fakta persidangan.<sup>32</sup> Fakta-fakta yang muncul dalam persidangan sebagaimana diperoleh dari proses persidangan, disebut sebagai tahap pembuktian.<sup>33</sup> Dalam fakta persidangan sebagai fakta yang muncul dari adanya alat-alat bukti pun juga barang bukti yang ditampilkan saat proses persidangan berlangsung, haruslah jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam proses persidangan.<sup>34</sup> Terutama tentang fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan” terdakwa, haruslah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan, hal ini dijadikan sebagai titik tolak dalam menentukan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 404.

<sup>32</sup> Denu Pahlawardi, “Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 1532/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Sel Atas Namaterdakwaantasi Azhar)”. JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 2 Oktober 2014. Hlm 3.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 9.

<sup>34</sup> Yahya Harahap, M. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Jilid 2. Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika. hlm 361.



berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Selain penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang harus diuraikan secara deskriptif, juga harus disusun dengan berdasar pada argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci, dan juga utuh, sehingga dapat jelas terbaca jalan pemikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim.

## 2.5 Pembuktian

Pembuktian pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang memegang peranan penting khususnya dalam proses pemeriksaan persidangan, dimana pembuktian menjadi suatu hal yang menentukan nasib pelaku tindak pidana. Apabila hasil dari pembuktian dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman yang didakwakan. Demikian sebaliknya, jika kesalahan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa dinyatakan “bersalah” dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karenanya, hakim dituntut untuk berhati-hati, cermat, serta matang dalam menilai dan mempertimbangkan terkait nilai pembuktian.

### 2.5.1 Pengertian Pembuktian

Dalam pengertiannya, pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisikan penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>35</sup> Disamping itu, pembuktian juga diartikan sebagai ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk hakim dalam pemeriksaan demi membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian sendiri jika ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Yahya Harahap, M. (2016). *Op.Cit.* hlm 273.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 274.

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Dalam hal ini baik hakim, penuntut umum, terdakwa, ataupun penasehat hukumnya tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dan mereka terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, dimana mereka dituntut untuk benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama proses pemeriksaan berlangsung. Jika dalam hal majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, maka kebenaran tersebut haruslah diuji dengan alat-alat bukti yang ditemukan.
- b. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam hal mencari dan meletakkan kebenaran pada putusan yang akan dijatuhkan, harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang secara “*limitatif*” yaitu pada Pasal 184 KUHAP.

### 2.5.2 Teori Pembuktian

Teori pembuktian sejatinya berkembang dengan dipengaruhi oleh waktu dan tempat (negara).<sup>37</sup> Sehubungan dengan itu, dalam hukum acara pidana di Indonesia kini menganut 4 (empat) teori pembuktian, antara lain:<sup>38</sup>

1. *Conviction-in Time*

Dalam teori atau sistem pembuktian ini, menentukan salah tidaknya seorang terdakwa dengan hanya didasarkan pada penilaian hakim atas keyakinannya.

Dalam sistem ini, hakim diberi keleluasaan dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana, dimana ia diperbolehkan

---

<sup>37</sup> Andi, H. (2016). *Op.Cit.* Hlm 249.

<sup>38</sup> Yahya Harahap, M. (2016). *Op.Cit.* hlm 277-280.

mengikuti keyakinannya atas alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Hakim juga diperbolehkan untuk mengabaikan alat-alat bukti yang ada dan langsung menarik keyakinan atas keterangan atau pengakuan terdakwa, dan diberi keleluasaan dalam membebaskan terdakwa yang walaupun atas kesalahannya telah cukup bukti. Oleh karena itu, dalam teori atau sistem ini, keyakinan hakim menjadi hal yang dominan atau yang paling menentukan atas bersalah tidaknya seorang terdakwa. Seluruh nasib terdakwa benar-benar berada pada keyakinan hakim semata sebagai penentu wujud kebenaran sejati dalam hal pembuktian.

## 2. *Conviction-Raisonee*

Dalam teori ini dapat dikatakan bahwa “keyakinan hakim” memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya pelaku tindak pidana, namun demikian masih terdapat batasan terhadapnya. Keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim diwajibkan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai alasan-alasan apa saja yang mendasari keyakinannya dalam menyatakan bersalah tidaknya terdakwa. Keyakinan hakim harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan harus “*reasonable*” yaitu alasan yang dianggap logis dan benar-benar dapat diterima, tanpa semata-mata hanya berdasar pada keyakinan tertutup tanpa alasan yang masuk akal.

## 3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Dalam teori pembuktian ini disebutkan bahwa “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian dengan berdasar pada undang-undang secara positif ini sangat bertolak belakang dengan sistem pembuktian dengan berdasar pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim disini tidak ikut berperan sama sekali. Pada sistem ini, dalam membuktikan bersalah tidaknya terdakwa hanya berpedoman pada prinsip

pembuktian dengan alat-alat bukti seperti yang tercantum dalam undang-undang. Asalkan sudah terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, maka sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa menyinggung keyakinan atau hati nurani hakim. Hakim seolah-olah hanya sebagai “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hakim benar-benar dituntut untuk mencari dan menemukan titik bersalah tidaknya pelaku tindak pidana dengan menyesuaikan pada tata cara pembuktian yaitu dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan hakim harus mengesampingkan bahkan membuang jauh-jauh faktor keyakinan, semata-mata ia berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif dan tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian dengan unsur subjektif keyakinannya.

#### 4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah perpaduan antara teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan teori pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini menyeimbangkan atas adanya dua teori atau sistem buktian yang saling bertolak belakang secara ekstem, yaitu dengan menggabungkannya secara terpadu. Sistem pembuktian ini memiliki rumusan yang menegaskan bahwa “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”. Dalam menyatakan bersalah tidaknya terdakwa tidak cukup untuk memperhatikan pada keyakinan hakim semata atau hanya berdasar pada keterbuktian atas ketentuan dan cara yang diatur dalam undang-undang. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka menurut teori pembuktian ini untuk membuktikan

bersalah atau tidaknya terdakwa dibagi menjadi dua komponen, yaitu :

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan
- b. Atas keyakinan hakim, harus didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Demikian, pada teori pembuktian ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa, dan tidak membedakan tingkat dominan pada salah satu unsurnya.

### **2.5.3 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP**

Membahas mengenai macam-macam alat bukti sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, telah ditentukan secara “limitatif” sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>39</sup> Diluar dari alat-alat bukti tersebut, tidak dibenarkan dalam membuktikan suatu kesalahan terdakwa. Adapun macam alat bukti tersebut antara lain:

- a. Keterangan Saksi

Titik berat dalam keterangan saksi ditujukan pada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian tanpa mengurangi apa yang telah diterangkan sebelumnya. Agar dapat dianggap sahnya suatu keterangan saksi, harus memenuhi ketentuan yang antara lain:

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji, yaitu yang dilakukan menurut cara agaman saksi masing-masing dan lafal sumpah berisikan bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP, antara lain atas apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri, serta dengan saksi yang menyebutkan alasan atas pengetahuannya itu.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 285.

- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, keterangan itu harus “dinyatakan” saat dalam persidangan berlangsung.
- 4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP.
- 5) Keterangan beberapa saksi yang tidak berdiri sendiri, dimana keterangan yang dijelaskan antara saksi satu dengan yang lainnya harus memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.<sup>40</sup>

b. Keterangan Ahli

Pasal 1 Angka 28 menjelaskan, keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang dalam hal ini memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Sehubungan dengan itu, maksud atas keterangan tersebut adalah agar perkara pidana yang diperiksa “menjadi terang”.<sup>41</sup>

c. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 187, dapat dinilai sah sebagai alat bukti jika surat yang dibuat tersebut atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Hal ini dapat berupa berita acara, surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau yang dibuat oleh pejabat yang dalam tata laksana menjadi tanggung jawabnya, surat “keterangan dari seorang ahli”, hingga surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.<sup>42</sup>

d. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menjelaskan, “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.<sup>43</sup> Menurut

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 285-290.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 298.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 306-307.

<sup>43</sup> Andi, H. (2016), *Op.Cit.* hlm 277.

Yahya Harahap, petunjuk adalah “isyarat” yang dapat ditarik dari adanya suatu perbuatan, kejadian ataupun keadaan yang dimana atas isyarat tersebut memiliki “persesuaian” antara satu sama lain maupun isyarat itu memiliki persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian itu “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” atas terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.<sup>44</sup>

e. Keterangan Terdakwa

Dari segi yuridis sebagaimana tercantum dalam KUHAP, keterangan terdakwa memiliki pengertian yang sedikit lebih luas dibandingkan dengan pengertian “pengakuan terdakwa” dalam HIR.<sup>45</sup> Pengakuan terdakwa yang dianggap sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat; pertama, mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan, dan yang kedua adalah mengaku ia bersalah. Menurut D. Simons hal tersebut tidak efektif, seharusnya hak kebebasan terdakwa dalam hal pengakuan ataupun penyangkalan haruslah dihormati. Berbeda halnya dengan keterangan terdakwa, keterangan dapat berisikan penyangkalan atas suatu dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain yang terbukti.<sup>46</sup>

## 2.6 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian surat putusan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 KUHAP. Pertimbangan hakim haruslah disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta dengan alat bukti yang ada. Pertimbangan hakim setidaknya harus memenuhi pertimbangan dari segi yuridis maupun non yuridis.

### 2.6.1 Pertimbangan Yuridis

---

<sup>44</sup> Yahya Harahap. (2016), *Op.Cit.* hlm 313.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 318.

<sup>46</sup> Andi, H. (2016), *Op.Cit.* hlm 278-279.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dan atas Undang-Undang yang telah ditetapkan, dimana sebagai hal yang harus dimuat dalam suatu putusan. Dalam hal yang harus dimuat antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal yang diatur dalam hukum pidana sendiri, dan lain sebagainya. Meski belum ada suatu ketentuan konkrit yang menyebutkan diantara yang termuat dalam suatu putusan merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun karena dalam setiap praktik selalu terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis dalam persidangan dan dengan ditetapkannya oleh Undang-Undang, maka dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.<sup>47</sup>

### 2.6.2 Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis berlatar belakang atas dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri dari terdakwa, keadaan sosial ekonomi, lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut akan diuraikan:

#### 1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Dalam hal ini memiliki pengertian, setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya suatu keinginan dan dorongan pada diri terdakwa dalam melakukan tindakan yang melawan hukum.

#### 2. Akibat perbuatan terdakwa

Dalam terjadinya tindak pidana yang menimbulkan korban ataupun pihak yang dirugikan, dikatakan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Pada dasarnya, sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bukan merupakan satu-satunya alasan untuk menjatuhkan sanksi pidana pada pelakunya, namun demikian perlu diperhatikan dasar-dasar yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, antara lain:

---

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Aditya Citra Bakti, 2007, hlm. 212 – 215.



a) Kondisi dari terdakwa

Kondisi terdakwa yang dimaksud adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan suatu kejahatan, yang termasuk juga status sosial yang melekat pada diri terdakwa. Keadaan fisik adalah segala yang berkaitan dengan perasaan, misal saja keadaan marah, rasa dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, hingga pikiran yang kacau atau tidak dalam keadaan yang biasanya (normal). Status sosial sendiri adalah predikat yang dimilikinya dalam masyarakat, yaitu baik sebagai pejabat, gelandangan, tokoh masyarakat, atau lain sebagainya.

b) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Sejatinya dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satupun aturan yang menjelaskan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan suatu putusan. Namun berbeda dengan konsep KUHP baru, dimana dijelaskan mengenai pedoman pembedaan yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dengan memperhatikan perbuatan, motif, tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukannya tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup beserta dengan keadaan sosial ekonomi pelaku, sikap dan perbuatan pelaku setelah dilakukannya tindak pidana, pengaruh penjatuhan pidana terhadap masa depan pelaku, hingga pandangan yang diberikan masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan. Jika melihat pada konsep baru KUHP tersebut, jelas tertera bahwa keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana harus dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dalam persidangan.

3. Faktor Agama yang dianut terdakwa

Pada setiap putusan senantiasa diawali dengan kepala putusan seperti yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) ke-1 KUHAP, yaitu dengan kalimat

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada kalimat tersebut selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga menjadi sebuah ikrar dari hakim atas apa yang diungkapkannya dalam putusan semata-mata memang untuk keadilan yang berdasar atas Ketuhanan. Dalam hal faktor agama digolongkan dalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis karena tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan jelas bahwa faktor agama harus menjadi pertimbangan dalam putusan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 216-221.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim terhadap Prostitusi dalam Usaha Jasa SPA atas Putusan Nomor 140/Pid.Sus/PN.Kwg, atas keseluruhan penulisan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasal 296 KUHP kurang sesuai dengan perbuatan para terdakwa. Pasal 296 KUHP hanya mencakup perbuatan para terdakwa yang menyediakan rumah atau kamar guna lepas nafsu birahi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk “memudahkan atau menyebabkan cabul orang lain”, dan menjadikan perbuatan para terdakwa yang terus mengadakan praktek seksual dengan disertai keuntungan sebagai bentuk “menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”, tanpa melihat proses yang dilakukan para terdakwa saat menjalankan praktek SPA miliknya.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg yang menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti secara sah “dengan sengaja memudahkan cabul orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan. Disamping itu, Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg mengesampingkan Asas *lex specialis derogat legi generali*.

#### 4.1 Saran

Adapun saran yang dapat penulis beri, antara lain:

1. Penuntut umum seyogianya cermat dalam mendakwa terdakwa pada setiap perkara yang dihadapinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, terlebih dalam menerapkan peraturan tertulis yang disesuaikan pada fakta hukum yang ada. Penuntut umum seharusnya cermat dalam menafsirkan setiap detail fakta hukum yang ada, dan dengan tidak hanya menerapkan suatu peraturan atas yurisprudensi yang memiliki kemiripan dalam peristiwanya.
2. Dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili, hakim harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang ada, menggali, mengikuti, dan memahami setiap nilai-nilai hukum yang ada demi memberikan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan, baik dari hukum formil ataupun materiil, baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas *legalistic* harus diartikan hakim bukan sekedar sebagai corong undang-undang saja, yang dianggap hanya sekedar melekatkan pasal dari peraturan tertulis terhadap suatu perkara yang sedang dihadapinya, akan tetapi hakim harus dapat menerjemahkan atau menafsirkan pasal per pasal pada perundang-undangan dengan sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal tersebut dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi wujudkan keadilan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.
- Anonim. *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Edisi revisi dilengkapi dengan pembahasan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Perundang-undangan yang Melengkapinya*, International Organization for Migration, Jakarta.
- Dyah Ochtorina S. & A'an Efendi (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S. *Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- H. Hamrat Hamid & Harun M. Husein (1992). *Pembahasan permasalahan KUHAP bidang penuntutan dan eksekusi:(dalam bentuk tanya jawab)*. Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama. Prenadamedia Group, Depok.
- Mahrus Ali & Bayu Aji P (2011). *Perdagangan orang: dimensi, instrumen internasional, dan pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap (2015). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Edisi Kedua. Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Jilid 2. Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.

Paul SinlaEloE (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press, Malang.

Peter Mahmud Marzuki (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Rusli Muhammad (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Soenarto Soerodibroto (2018). *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Kelima. Rajawali Pers, Depok.

R. Soesilo (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor Politea.

#### **B. E-Book**

Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar.

#### **C. Peraturan Perundang-Perundangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :  
KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :  
KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana :  
KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg

#### D. Jurnal

Antik Bintari dan Nina Djustiana, ”*Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat*”. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, April 2015.

Claudio A. Kermite, “*Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Lex Crimen Volume VI Nomor 4, Juni 2017.

Denu Pahlawardi, “*Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 1532/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Sel Atas Namaterdakwaantasari Azhar*”. JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 2 Oktober 2014.

Dyah Hapsari Prananingrum, “*Telaah terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*”. Refleksi Hukum (Fakultas Hukum UKSW, 2014), Volume 8 Nomor 1, 2014.

M. Taufiq Widyanto. 2014. *Jurnal Perlindungan Hak perempuan Korban Perbuatan Asusila Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*. Yogyakarta. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Shinta Agustina, "*Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*". Volume 44 Nomor 4, 2015.

Siti Rifa'ah, "*Konstruksi Sosial tentang Kekerasan pada Santriawati yang Ada di Pondok Pesantren Salafi (MQ) di Blitar*". Jurnal Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Volume 5 No.1, 2016.





